SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pengadaan barang/jasa merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan operasional guna menunjang penyelenggaraan kegiatan pemenuhan yang dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, tepat guna, profesional dan bertanggung jawab;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara secara transparan dan akuntabel perlu mengatur kode etik pegawai pada unit kerja pengadaan barang/jasa;
c. bahwa Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sudah tidak sesuai lagi kebutuhan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang terdiri atas:
 a. 1 (satu) orang ketua Majelis Kode Etik merangkap anggota;
 b. 1 (satu) orang sekretaris Majelis Kode Etik merangkap anggota; dan
 c. 3 (tiga) orang anggota.
(2) Ketua sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh unsur Inspektorat Daerah.
(3) Sekretaris sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh unsur dari perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari unsur APIP, perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, dan bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
(5) Pangkat dan/atau jabatan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan terperiksa.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
(2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menerima pengaduan;
 b. menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran kode etik;
 c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Kode Etik;
 d. mempersiapkan keputusan Majelis Kode Etik; dan
 e. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh Majelis Kode Etik.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027